



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun;**
Tempat lahir : Berastagi (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri KM 9 Kabupaten Mandau Riau /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
Jl. Lembaga Pemasyarakatan Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Narapidana;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** dengan **PIDANA MATI**.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. **Barang bukti narkotika jenis shabu :**
 - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusanya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram**.
 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusanya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram**.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.
 - b. **Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**
 - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusanya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir**.



- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum **TERDAKWA RISWAN BANGUN ALS WAN BIN BINA BANGUN** untuk seluruhnya
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk Menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya kepada **TERDAKWA RISWAN BANGUN ALS WAN BIN BINA BANGUN**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** bersama-sama dengan Saksi Leonardo Simanjuntak dan Saksi Irfandi Eka Putra, saksi Sonia Ramadani dan saksi Afrizal Als Atan (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau



setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira awal bulan Januari 2023 terdakwa yang merupakan narapidana Lapas kelas II A Gobah menemui saksi Leonardo Simanjuntak dikamarnya yang mana saksi Leonardo juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Gobah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Leonardo bahwa akan ada pekerjaan untuk itu agar saksi Leonardo mencari dan menyiapkan orang gudang, selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkotika dan pil ekstasi. Setelah terdakwa menemui saksi Leonardo, terdakwa menghubungi sdr. Dany Sinaga (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh sdr. Dani untuk mencari orang yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dikarenakan barang akan datang, selanjutnya saksi Leonardo menghubungi saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan saksi Leonardo disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa membangunkan saksi Leonardo dan meminta nomor handphone orang gudang kepada saksi Leonardo karena barang sudah turun (narkotika jenis shabu dan pil ekstasi) lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Dani dan menanyakan sudah ada orang yang mengantarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan sdr. Dani mengatakan bahwa orangnya sudah ada. Selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi dengan nomor +601131728633 dan mengatakan "ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru" dan dijawab saksi Irfandi "iya bang, bentar bang" kemudian saksi Irfandi langsung menyiapkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yaitu nomor 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi Irfandi kirimkan kepada saksi Leonardo lalu saksi Leonardo memberikan nomor handphone saksi Irfandi ke terdakwa dan terdakwa memberikan kode 21 kepada saksi Irfandi sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi Irfandi menelepon saksi Leonardo dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi irfandi, lalu saksi Leonardo menyuruh saksi Irfandi untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu saksi Leonardo juga mengirimkan kode penerima kepada saksi Irfandi dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi irfandi menghubungi saksi Leonardo dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu saksi Leonardo mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. kemudian saksi Irfandi mengirim pesan whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi leonardo yang merupakan nomor milik saksi Afrizal Als Atan Bin Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Afrizal menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi Afrizal untuk bertemu di pekarangan mesjid yang ada di jl. parit indah pekanbaru dan mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa saksi Irfandi akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi Hazli Murham. setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi Hazli Murham bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut saksi Irfandi kirim ke penerima yang merupakan saksi Afrizal dan saksi Irfandi menyuruh saksi Afrizal untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi Afrizal mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A pekanbaru. Akhirnya terdakwa di bawa ke ditresnarkoba polda riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ II / 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPC Nangka yang disita dari tersangka IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusanya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusanya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusanya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusanya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

- Bahwa perbuatan terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** bersama-sama dengan Saksi Leonardo Simanjuntak dan Saksi Irfandi Eka Putra, saksi Sonia Ramadani dan saksi Afrizal Als Atan (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi Irfandi menghubungi saksi Leonardo dan menanyakan kemana mau di antar kan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu saksi Leonardo mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. kemudian saksi Irfandi mengirim pesan whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi Leonardo yang merupakan nomor milik saksi Afrizal Als Atan Bin Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Afrizal menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi Afrizal untuk bertemu di pekarangan mesjid yang ada di jl. parit indah pekanbaru dan mengatakan

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Afrizal bahwa saksi Irfandi akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi Hazli Murham. setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi Hazli Murham bersama tim meletakkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut saksi Irfandi kirim ke penerima yang merupakan saksi Afrizal dan saksi Irfandi menyuruh saksi Afrizal untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi Afrizal mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung pada hari selasa tanggal 10 januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasarakatan kelas II A pekanbaru.

- Berawal sekira awal bulan Januari 2023 terdakwa yang merupakan narapidana Lapas kelas II A Gobah menemui saksi Leonardo Simanjuntak dikamarnya yang mana saksi Leonardo juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Gobah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Leonardo bahwa akan ada pekerjaan untuk menyiapkan orang gudang, selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkotika dan pil ekstasi. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi Leonardo menghubungi saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan saksi Leonardo disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa membangunkan saksi Leonardo dan meminta nomor handphone orang gudang kepada saksi Leonardo karena pekerjaan penjemputan narkotika sudah turun lalu sekira pukul 07.00 WIB saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi Irfandi “iya bang, bentar bang” kemudian saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, saksi Irfandi langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi Irfandi kirimkan kepada saksi Leonardo lalu saksi Leonardo memberikan nomor handphone saksi Irfandi ke terdakwa dan terdakwa memberikan kode 808 kepada saksi Irfandi sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi Irfandi menelepon saksi Leonardo dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi irfandi, lalu saksi Leonardo menyuruh saksi Irfandi untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu saksi Leonardo juga mengirimkan kode penerima kepada saksi Irfandi dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Akhirnya terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari tersangka IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

- Bahwa perbuatan terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leonardo Simanjuntak Alias Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaanannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;



- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Irfandi Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada ditemukan barang bukti dikarenakan pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Riswan Bangun langsung membuang 1 (satu) unit handphone milik nya ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani, dari penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik saksi yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan saksi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, kemudian pada saat saksi diamankan didapatkan informasi bahwa benar saksi yang menyuruh Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut namun Narkotika tersebut bukanlah milik saksi karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa Riswan Bangun untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut sehingga kemudian saksi menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa Riswan Bangun adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa Riswan Bangun satu kamar dengan saksi, sedangkan Terdakwa Benni Kusbiantoro satu kamar dengan Sdr. Hari Hadi;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas Polisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan Terdakwa



Riswan Bangun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan ketika diinterogasi Terdakwa Riswan Bangun tidak mengakui bahwa ianya terlibat dalam perkara 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi tersebut dan ianya juga mengatakan bahwa ianya tidak ada menyuruh saksi untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika, namun pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa Riswan Bangun mencabut keterangannya dan mengaku bahwa benar Terdakwa Riswan Bangun lah yang menyuruh saksi mencari orang gudang yang bertugas menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut yang kemudian saksi menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;

- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun menyuruh saksi untuk mencari kurir sekaligus orang gudang tempat penyimpanan Narkotika tersebut sejak bulan Oktober 2022, namun saat itu Narkotika yang akan dijemput oleh kurir tersebut belum ada hingga kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 barulah kemudian kurir tersebut yaitu Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut yaitu jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Als Atan yang ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi setelah adanya pengembangan dari tertangkapnya saksi, Sdr. Irfandi Eka Putra, Sdri. Sonia Ramadani, dan Sdr. Afrizal Als Atan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. **Saksi Irfandi Eka Putra Bin Davitri Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang saksi lakukan;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada ditemukan barang bukti dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Leonardo Simanjuntak, Terdakwa Riswan Bangun langsung membuang 1 (satu) unit handphone milik nya ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdri. Sonia Ramadani, dari penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan Sdr. Leonardo Simanjuntak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, kemudian pada saat Sdr.



Leonardo Simanjuntak diamankan didapatkan informasi bahwa benar Sdr. Leonardo Simanjuntak yang menyuruh saksi dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut namun Narkotika tersebut bukanlah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak karena Sdr. Leonardo Simanjuntak hanya disuruh oleh Terdakwa Riswan Bangun untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut sehingga kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan saksi dan Sdri. Sonia Ramadani;

- Bahwa Sdr. Leonardo Simanjuntak dan juga Terdakwa Riswan Bangun adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa Riswan Bangun satu kamar dengan Sdr. Leonardo Simanjuntak, sedangkan Terdakwa Benni Kusbianoro satu kamar dengan Sdr. Hari Hadi;
- Bahwa pada saat Sdr. Leonardo Simanjuntak diamankan oleh petugas Polisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan Terdakwa Riswan Bangun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan ketika diinterogasi Terdakwa Riswan Bangun tidak mengakui bahwa ianya terlibat dalam perkara 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi tersebut dan ianya juga mengatakan bahwa ianya tidak ada menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika, namun pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa Riswan Bangun mencabut keterangannya dan mengaku bahwa benar Terdakwa Riswan Bangun lah yang menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak mencari orang gudang yang bertugas menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut yang kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan saksi dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir sekaligus orang gudang tempat penyimpanan Narkotika tersebut sejak bulan Oktober 2022, namun saat itu Narkotika yang akan dijemput oleh kurir tersebut belum ada hingga kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 barulah kemudian kurir tersebut yaitu saksi dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut yaitu jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;



- Bahwa Terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Als Atan yang ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari saksi, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi setelah adanya pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Leonardo Simanjuntak, saksi, Sdri. Sonia Ramadani, dan Sdr. Afrizal Als Atan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Afrizal Alias Atan Bin Harun Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru;
- Bahwa Saksi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra, Sdri. Sonia Ramadani, dan



- saksi dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Hari Hadi dan Terdakwa Riswan Bangun yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang mana atas suruhan dari Sdr. Dani Sinaga (DPO);
 - Bahwa Sdr. Hari Hadi dan juga Terdakwa adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi diperintahkan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah saksi sendiri yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru, pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Ronald Adisyaputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;



- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Irfandi Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada ditemukan barang bukti dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Leonardo Simanjuntak, Terdakwa Riswan Bangun langsung membuang 1 (satu) unit handphone milik nya ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani, dari penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan Sdr. Leonardo Simanjuntak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, kemudian pada saat Sdr. Leonardo Simanjuntak diamankan didapatkan informasi bahwa benar Sdr. Leonardo Simanjuntak yang menyuruh Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut namun Narkotika tersebut bukanlah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak karena Sdr. Leonardo Simanjuntak hanya disuruh oleh Terdakwa Riswan Bangun untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut sehingga kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa Sdr. Leonardo Simanjuntak dan juga Terdakwa Riswan Bangun adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa Riswan



Bangun satu kamar dengan Sdr. Leonardo Simanjuntak, sedangkan Terdakwa Benni Kusbiantoro satu kamar dengan Sdr. Hari Hadi;

- Bahwa pada saat Sdr. Leonardo Simanjuntak diamankan oleh petugas Polisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 petugas Polisi mengamankan Terdakwa Riswan Bangun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan ketika diinterogasi Terdakwa Riswan Bangun tidak mengakui bahwa ianya terlibat dalam perkara 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi tersebut dan ianya juga mengatakan bahwa ianya tidak ada menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika, namun pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa Riswan Bangun mencabut keterangannya dan mengaku bahwa benar Terdakwa Riswan Bangun lah yang menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak mencari orang gudang yang bertugas menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut yang kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir sekaligus orang gudang tempat penyimpanan Narkotika tersebut sejak bulan Oktober 2022, namun saat itu Narkotika yang akan dijemput oleh kurir tersebut belum ada hingga kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 barulah kemudian kurir tersebut yaitu Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut yaitu jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Als Atan yang ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual



beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Benni Kusbiantoro dan Sdr. Hari Hadi setelah adanya pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Leonardo Simanjuntak, Sdr. Irfandi Eka Putra, Sdr. Sonia Ramadani, dan Sdr. Afrizal Als Atan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Hari Hadi Als Bob Bin Sutopo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru;
- Bahwa Saksi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. Afrizal Als Atan;
- Bahwa pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada menemukan barang bukti dikarenakan pada saat penangkapan Sdr. Leonardo Simanjuntak dan Terdakwa Riswan Bangun, Terdakwa Riswan Bangun langsung membuang 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa Riswan Bangun ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdr. Sonia Ramadani, dan Sdr. Afrizal Als Atan dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Afrizal Als Atan didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik



saksi dan Terdakwa Riswan Bangun yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang mana atas suruhan dari Sdr. Dani Sinaga (DPO);

- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Riswan Bangun menyuruh Sdr. Afrizal Als Atan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Als Atan yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Benni Kusbiantoro Als Beni Als Udin Bin M. Abdurahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan dan diamankan di Lapas Kelas II A Gobah Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Saksi diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Afrizal Alias Atan;
- Bahwa pada saat Saksi pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada menemukan barang bukti



- dikarenakan pada saat penangkapan Sdr. Leonardo Simanjuntak, Saksi Riswan Bangun langsung membuang 1 (satu) unit handphone miliknya ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani, dan Sdr. Afrizal Alias Atan, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Afrizal Alias Atan didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Hari Hadi dan Saksi yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang mana atas suruhan dari Sdr. Dani Sinaga (DPO);
 - Bahwa Saksi dan juga Sdr. Hari Hadi adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan saksi satu kamar dengan Sdr. Leonardo Simanjuntak;
 - Bahwa Saksi ada menyuruh Sdr. Afrizal Alias Atan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Alias Atan yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar keterangan Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan pemaksaan maupun penekanan;
- Bahwa Penyidik ada membuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ada membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan di Lapas Kelas II A Gobah Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Irfandi Eka Putra;
- Bahwa pada saat Terdakwa pada saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak ada menemukan barang bukti dikarenakan pada saat penangkapan Sdr. Leonardo Simanjuntak Terdakwa langsung membuang 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ke tong sampah di Lapas Kelas II A tersebut;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan bermula dari hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Irfandi Eka Putra didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 diamankan Sdr. Leonardo Simanjuntak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, kemudian pada saat Sdr. Leonardo Simanjuntak diamankan didapatkan informasi bahwa benar Sdr. Leonardo Simanjuntak yang menyuruh Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut namun Narkotika tersebut bukanlah milik Sdr. Leonardo Simanjuntak karena ianya hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut sehingga kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;



- Bahwa Terdakwa dan juga Sdr. Leonardo Simanjuntak adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa satu kamar dengan Sdr. Leonardo Simanjuntak;
- Bahwa pada saat Sdr. Leonardo Simanjuntak diamankan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa juga diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Terdakwa tidak mengakui bahwa ianya terlibat dalam perkara 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi tersebut dan ianya juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir atau orang gudang yang bisa menjemput dan menyimpan Narkotika, namun pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa mencabut keterangannya dan mengaku bahwa benar Terdakwa lah yang menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak mencari orang gudang yang bertugas menjemput dan menyimpan Narkotika tersebut yang kemudian Sdr. Leonardo Simanjuntak menyuruh dan memerintahkan Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Leonardo Simanjuntak untuk mencari kurir sekaligus orang gudang tempat penyimpanan Narkotika tersebut sejak bulan Oktober 2022 namun saat itu Narkotika yang akan dijemput oleh kurir tersebut belum ada hingga kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 barulah kemudian kurir tersebut yaitu Sdr. Irfandi Eka Putra dan Sdri. Sonia Ramadani menjemput Narkotika tersebut yaitu jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut, penerima Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah Sdr. Afrizal Alias Atan yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Parit Indah Pekanbaru pada saat menerima Narkotika tersebut dari Sdr. Irfandi Eka Putra, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram shabu dan pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir belum ada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ II / 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari tersangka IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang bukti narkoba jenis shabu :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Barang bukti narkoba jenis shabu :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**



- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira awal bulan Januari 2023 terdakwa yang merupakan narapidana Lapas kelas II A Gobah menemui saksi Leonardo Simanjuntak dikamarnya yang mana saksi Leonardo juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Gobah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Leonardo bahwa akan ada pekerjaan untuk itu agar saksi Leonardo mencarikan dan



menyiapkan orang gudang, selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkoba dan pil ekstasi. Setelah terdakwa menemui saksi Leonardo, terdakwa menghubungi sdr. Dany Sinaga (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh sdr. Dani untuk mencari orang yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dikarenakan barang akan datang, selanjutnya saksi Leonardo menghubungi saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan saksi Leonardo disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa membangunkan saksi Leonardo dan meminta nomor handphone orang gudang kepada saksi Leonardo karena barang sudah turun (narkoba jenis shabu dan pil ekstasi) lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Dani dan menanyakan sudah ada orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan sdr. Dani mengatakan bahwa orangnya sudah ada. Selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi Irfandi “iya bang, bentar bang” kemudian saksi Irfandi langsung menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yaitu nomor 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi Irfandi kirimkan kepada saksi Leonardo lalu saksi Leonardo memberikan nomor handphone saksi Irfandi ke terdakwa dan terdakwa memberikan kode 21 kepada saksi Irfandi sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi Irfandi menelepon saksi Leonardo dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi irfandi, lalu saksi Leonardo menyuruh saksi Irfandi untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu saksi Leonardo juga mengirimkan kode penerima kepada saksi Irfandi dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi irfandi



menghubungi saksi Leonardo dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu saksi Leonardo mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. kemudian saksi Irfandi mengirim pesan whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi leonardo yang merupakan nomor milik saksi Afrizal Als Atan Bin Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Afrizal menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi Afrizal untuk bertemu di pekarangan mesjid yang ada di jl. parit indah pekanbaru dan mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa saksi Irfandi akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi Hazli Murham. setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi Hazli Murham bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut saksi Irfandi kirim ke penerima yang merupakan saksi Afrizal dan saksi Irfandi menyuruh saksi Afrizal untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi Afrizal mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung pada hari selasa tanggal 10 januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A pekanbaru. Akhirnya terdakwa di bawa ke ditresnarkoba polda riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** dengan identitas yang sama



sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal sekira awal bulan Januari 2023 terdakwa yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



merupakan narapidana Lapas kelas II A Gobah menemui saksi Leonardo Simanjuntak dikamarnya yang mana saksi Leonardo juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Gobah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Leonardo bahwa akan ada pekerjaan untuk itu agar saksi Leonardo mencarikan dan menyiapkan orang gudang, selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkoba dan pil ekstasi. Setelah terdakwa menemui saksi Leonardo, terdakwa menghubungi sdr. Dany Sinaga (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh sdr. Dani untuk mencarikan orang yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dikarenakan barang akan datang, selanjutnya saksi Leonardo menghubungi saksi Irfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan saksi Leonardo disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa membangunkan saksi Leonardo dan meminta nomor handphone orang gudang kepada saksi Leonardo karena barang sudah turun (narkoba jenis shabu dan pil ekstasi) lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Dani dan menanyakan sudah ada orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan sdr. Dani mengatakan bahwa orangnya sudah ada. Selanjutnya saksi Leonardo menelepon saksi Irfandi dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi Irfandi “iya bang, bentar bang” kemudian saksi Irfandi langsung menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yaitu nomor 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi Irfandi kirimkan kepada saksi Leonardo lalu saksi Leonardo memberikan nomor handphone saksi Irfandi ke terdakwa dan terdakwa memberikan kode 21 kepada saksi Irfandi sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi Irfandi menelepon saksi Leonardo dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi irfandi, lalu saksi Leonardo menyuruh saksi Irfandi untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu saksi Leonardo juga mengirimkan kode penerima kepada saksi Irfandi dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ektasi tersebut.

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi irfandi menghubungi saksi Leonardo dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu saksi Leonardo mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. kemudian saksi Irfandi mengirim pesan whatsapp ke nomor yang dikirim oleh saksi leonardo yang merupakan nomor milik saksi Afrizal Als Atan Bin Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Afrizal menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi Afrizal untuk bertemu di pekarangan mesjid yang ada di jl. parit indah pekanbaru dan mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa saksi Irfandi akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi Hazli Murham. setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi Hazli Murham bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut saksi Irfandi kirim ke penerima yang merupakan saksi Afrizal dan saksi Irfandi menyuruh saksi Afrizal untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi Afrizal mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Hazli Murham, saksi Fazri dan saksi Bramantyo Agung pada hari selasa tanggal 10 januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A pekanbaru. Akhirnya terdakwa di bawa ke ditresnarkoba polda riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.



Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ II / 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari tersangka IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah



bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**

2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Menimbang, bahwa terdakwa **RISWAN BANGUN Als WAN Bin BINA BANGUN** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Leonardo Simanjuntak, Irfandi Eka Putra, Sonia Ramadani dan Afrizal Als Atan dan Dany Sinaga yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum **TERDAKWA RISWAN BANGUN ALS WAN BIN BINA BANGUN** untuk seluruhnya



2. Memohon kepada majelis Hakim untuk Menjatuhkan Hukuman yang seringannya kepada **TERDAKWA RISWAN BANGUN ALS WAN BIN BINA BANGUN**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana jenis pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta, barang bukti yang ditemukan bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa hanya sebagai pekerja yang diperintahkan oleh Leonardo, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak mengetahui pasti berapa jumlah berat narkoba yang diperintahkan oleh Leonardo, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa hanya bertugas sebagai



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara untuk mencari orang yang dapat menjemput ataupun mengantar Narkotika dan kemudian menyerahkan kepada orang sesuai perintah atau arahan dari Leonardo yang dimana atas pekerjaan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah dari Leonardo, akan tetapi upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil ditangkap, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas



dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa sebagaimana Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan Bangun Als Wan Bina Bangun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Seumur Hidup**;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Dipergunakan dalam perkara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm).



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.